



**DEWAN KOMISARIS**

Lampiran Keputusan Dewan Komisaris  
Nomor : KEP-04/DEKOM/PUSRI/XII/2023  
Tanggal : 29 Desember 2023  
Lampiran : 1-9

**PIAGAM KOMITE INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

**1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam menjalankan kegiatan perusahaan harus mempedomani prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten untuk dipertanggungjawabkan pada stakeholder. Dengan berkembangnya tanggung jawab Perusahaan dalam sistem pengawasan terpadu meliputi Tata kelola Perusahaan yang baik, sistem Manajemen Risiko dan *Compliance* (Kepatuhan) yang diatur secara terpadu untuk saat ini akan menjadi tanggung jawab Komite Investasi dan Manajemen Risiko, kecuali jika nantinya dibuatkan Komite secara tersendiri.

Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite ini disusun sebagai arahan bagi komite dalam menjalankan tugasnya sebagai organ pendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam Upaya pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja Perusahaan yang diatur dalam pedoman kerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

**2. Tujuan**

- a. Membantu terselenggaranya tugas pengawasan dan bimbingan terhadap Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang oleh Dewan Komisaris secara efektif dan komprehensif sesuai dengan garis besar kebijakan pelaksanaan program perusahaan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Membantu terciptanya interaksi yang lebih komunikatif antar Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka menyampaikan visi dan persepsi tentang arah dan tujuan pelaksanaan program/kegiatan usaha perusahaan.

**3. Tugas, Wewenang, dan Kode Etik**

**a. Tugas**

Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dan bimbingan (*advisory*) terhadap Direksi, yang meliputi penyampaian hasil penilaian/ evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas berikut:

- 1) Melakukan analisa dan Evaluasi terhadap rencana investasi dan pengembangan perusahaan dan risiko usaha serta asuransi perusahaan.
- 2) Memberikan kajian secara periodik pelaksanaan kegiatan investasi yang telah dilaksanakan perusahaan yang meliputi kepatuhan terhadap kebijakan investasi yang telah digariskan dan petunjuk pelaksanaannya termasuk tingkat risiko dari setiap investasi.

## **DEWAN KOMISARIS**

- 3) Mengevaluasi secara periodik mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi perusahaan.
- 4) Menelaah efektifitas pedoman investasi yang telah ditetapkan bagi kegiatan investasi perusahaan
- 5) Melakukan penilaian mengenai Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku
- 6) Menganalisa atas identifikasi seluruh risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan dan melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko di perusahaan.
- 7) Melakukan review dan memberikan rekomendasi atas efektifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
- 8) Melakukan pengawasan atas kegiatan unit kerja Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko terutama Risiko risiko tinggi Perusahaan;
- 9) Melakukan analisa dan evaluasi atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) termasuk usulan rencana investasi.
- 10) Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan laporan yang akan dipublikasikan melalui diskusi bersama dengan manajemen.
- 11) Melakukan penilaian terhadap program-program (operasi rutin maupun investasi barang modal/*capital investment*) yang akan dan telah dilakukan oleh perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta alokasi dan realisasi penggunaan sumber daya (*resources*) pada setiap program dimaksud;
- 12) Melakukan penilaian terhadap peningkatan efisiensi dan produktif kegiatan operasi perusahaan yang mempengaruhi hasil usaha;
- 13) Mengawasi penerapan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 14) Memberikan arahan atau masukan atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 15) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi perusahaan, termasuk mengarahkan dalam rangka penyempurnaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Wewenang**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Investasi dan Manajemen Risiko mempunyai kewenangan untuk :

- 1) Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 2) Dalam melaksanakan pekerjaannya, Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat mempergunakan :
  - a) Laporan atau catatan yang dibuat oleh Unit Kerja Manajemen Risiko, Akuntan Publik, Konsultan/kontraktor Proyek;
  - b) Kontrak/Surat Perjanjian/Memorandum of Understanding (MOU), notulen/risalah rapat Direksi dan Pemegang Saham;



## **DEWAN KOMISARIS**

- c) Brosur/proyeksi/forecast keuangan dan ekonomi;
  - d) Laporan keuangan berkala perusahaan;
  - e) Dokumen korespondensi Direksi dan Pemegang Saham;
  - f) Informasi relevan lainnya termasuk informasi dari pihak ketiga.
- 3) Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi ke unit kerja selain Unit Kerja Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Manajemen Risiko diberikan Surat Tugas yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris.
- c. Kode Etik
- 1) Komite Investasi dan Manajemen Risiko wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
  - 2) Komite Investasi dan Manajemen Risiko harus memiliki integritas yang menimbulkan kepercayaan kepada pengguna hasil kerjanya;
  - 3) Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya harus mempertahankan objektivitasnya;
  - 4) Komite Investasi dan Manajemen Risiko wajib menjaga rahasia mengenai informasi yang diperolehnya selama melaksanakan tugas kepada pihak manapun kecuali kepada Dewan Komisaris dan tuntutan profesionalitas.
4. Rapat Komite
- a. Komite Investasi dan Manajemen Risiko wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
  - b. Setiap rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang hadir;
  - c. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disampaikan secara tertulis oleh Komite Investasi dan Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Investasi dan Manajemen Risiko.
  - d. Kehadiran anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam rapat dilaporkan dalam laporan tahunan Komite;
  - e. Dalam rangka meningkatkan komunikasi, Komite Investasi dan Manajemen Risiko dapat melaksanakan rapat dengan Direksi, Unit Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan serta General Manager terkait secara bersama-sama atau terpisah tergantung dengan keperluannya.
5. Tanggung Jawab Pelaporan
- Komite Investasi dan Manajemen Risiko wajib menyampaikan :
- a. Laporan berkala kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris;
  - b. Komite Investasi dan Manajemen Risiko membuat Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Investasi dan Manajemen Risiko selama tahun berjalan;

## **DEWAN KOMISARIS**

- c. Laporan khusus yang berisi temuan (*findings*) yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan kepada Dewan Komisaris;
  - d. Laporan Komite Investasi dan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua dan Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko.
6. Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko
- a. Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diberitahukan kepada Direksi Perseroan;
  - b. Penetapan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (a) dinyatakan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris;
  - c. Komite Investasi dan Manajemen Risiko terdiri dari sekurang-kurangnya seorang anggota Dewan Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar perusahaan.
7. Kualifikasi Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko (agar dapat diperoleh hasil pekerjaan yang obyektif, maka integritas independensi dan kompetensi yang tinggi merupakan prasyarat bagi pemilihan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko. Untuk itu kualifikasi anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :
- a. Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko harus memiliki persyaratan :
    - 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta waktu dan pengalaman kerja yang cukup dibidang Investasi/GCG/Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
    - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan;
    - 3) Mampu berkomunikasi secara efektif.
  - b. Salah seorang dari anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami manajemen risiko dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perseroan.
  - c. Jika ada anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko berasal dari sebuah instansi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko berasal tidak boleh memberikan jasa kepada Perseroan.
8. Jangka Waktu
- a. Masa jabatan anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
  - b. Anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya selama 2 (dua) tahun masa jabatan.
9. Penutup
- Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko ini akan diperbaiki secara periodik sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





**PUPUK SRIWIDJAJA  
PALEMBANG**



**DEWAN KOMISARIS**

**Dewan Komisaris  
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**

**Setya Utama**  
Komisaris Utama

**Bambang Supriyambodo**  
Ketua Komite Investasi & Manajemen Risiko

Publish via web Pusri